



PEDOMAN PENYELENGGARAAN

BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(BPI GTK)

TAHUN 2025

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga, sehingga Pedoman Seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan (BPI GTK) ini dapat diselesaikan.

Penyediaan dan pemberian BPI GTK diperlukan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan kualifikasi Guru serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan program beasiswa pendidikan Indonesia bagi guru dan tenaga kependidikan. Pendanaan Beasiswa ini bersumber dari dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pihak terkait dalam proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal. Kami berharap, Pedoman ini dapat menjadi acuan teknis yang memudahkan seluruh pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan BPI GTK dengan baik.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPI GTK ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Agustus 2025

Kepala Puslapdik,



Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP. 198111182006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
A. DASAR HUKUM.....	6
B. TUJUAN BANTUAN	6
C. PEMBERI BANTUAN.....	7
D. PENERIMA BANTUAN.....	7
E. PERSYARATAN	7
F. KETENTUAN PENDAFTARAN BEASISWA	12
G. SELEKSI	15
H. PENETAPAN	15
I. BENTUK DAN KOMPONEN BEASISWA	15
J. TATA KELOLA.....	16
K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN.....	17
L. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA	18
M. PELAPORAN	19
N. PENGENDALIAN MUTU.....	19
O. SANKSI.....	20
P. INFORMASI DAN PENGADUAN	21

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

Penganggungjawab:

Aji Kusumanto, S.E., M.S.E.

Ketua:

Erwin Sahala Pangaloan, S.E

Penyusun:

Aji Kusumanto, S.E., M.S.E.

Erwin Sahala Pangaloan, S.E

Dwi Setia Permana, S.Pd

Yuni Kartika, A.Md. Akun.

Dini Praningtyas, S.Psi., M.E

Linda Sugiharti, S. S.

Tri Prasetya Agus Nugroho

Editor

Riszka Indriani, S.Pd, M.Ak

Arip nursalmin

Budi Nidianto

Mustahyun

Desain dan tata letak

Melly Avianti Pradana, S.Pd.

Saptrie Mahargini

Yuli Setiyanto

Sunar Widodo

Desain cover

Rugaiya A. Hallang, SE

Teno Wahyudi

Diory Musa Impolando

Irwan Saputra

Reinhard Modouw

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru Dan Tenaga Kependidikan.

B. TUJUAN BANTUAN

Pemberian BPI GTK bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada Calon Guru, Guru, dan Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; dan
- b. meningkatkan kualifikasi Calon Guru, Guru, dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan tinggi.

C. PEMBERI BANTUAN

Beasiswa diberikan oleh Kementerian melalui Puslapdik dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima BPI GTK:

1. BPI GTK D4/S1 Calon Guru: dan
2. BPI GTK D4/S1 Guru.

E. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima BPI GTK D4/S1 Calon Guru
 - a. BPI GTK D4/S1 Calon Guru diberikan kepada calon Guru kategori program studi:
 - 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) pendidikan sekolah dasar;
 - 3) pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - 4) pendidikan khusus/pendidikan luar biasa;
 - 5) bimbingan konseling; dan
 - 6) mata pelajaran kejuruan pada sekolah menengah kejuruan.

- b. Calon Guru sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- c. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP atau KK;
 - 2) belum berusia 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - 3) diterima sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada program studi sesuai kategori;
 - 4) memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 5) belum pernah/tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi SI/D4; dan
 - 6) tidak sebagai penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan lain.
- d. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 - 1) melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang telah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pendaftaran;
 - 2) melampirkan surat pernyataan pendaftaran sesuai dengan format yang bermaterai dan telah ditandatangani yang disediakan oleh Puslapdik;
 - 3) melampirkan surat rekomendasi dari sekolah tempat pendaftar menempuh pendidikan terakhir atau bagian akademik perguruan tinggi tempat pendaftar menempuh pendidikan saat ini sesuai dengan format dan ditandatangani;

- 4) melampirkan surat pernyataan komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format dan ditandatangani; dan
- 5) melampirkan surat pernyataan bersedia menjadi:
 - a) Guru pendidikan anak usia dini bagi pendaftar calon Guru pendidikan anak usia dini;
 - b) Guru pendidikan sekolah dasar bagi pendaftar calon Guru pendidikan sekolah dasar;
 - c) Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bagi pendaftar calon Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d) Guru pendidikan khusus/pendidikan luar biasa bagi pendaftar calon Guru pendidikan khusus;
 - e) Guru bimbingan konseling bagi pendaftar calon Guru bimbingan konseling; dan
 - f) Guru sekolah menengah kejuruan bagi pendaftar calon Guru sekolah menengah kejuruan.
- 6) dalam hal, calon Guru pendaftar merupakan penyandang disabilitas, maka:
 - a) melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit atau dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas meterai.

2. Persyaratan BPI GTK D4/S1 Guru

- a. BPI GTK D4/S1 Guru diberikan kepada Guru i:
 - 1) mata pelajaran umum jenjang SMA dan SMK ;
 - 2) mata pelajaran kejuruan; dan

- 3) pendidikan luar biasa.
- b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP atau KK;
 - 2) belum berusia:
 - a) kurang dari 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar bagi guru mata pelajaran umum jenjang SMA dan SMK Negeri atau Swasta;
 - b) kurang dari 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar bagi guru mata pelajaran kejuruan;
 - c) kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar bagi guru pendidikan luar biasa;
 - 3) terdata sebagai guru minimal 3 (tiga) tahun pada Dapodik.
 - 4) diterima sebagai mahasiswa baru pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi dan program studi terakreditasi minimal B/Baik Sekali yang terdaftar dalam sistem informasi Sierra yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - 5) menempuh pendidikan pada program studi sesuai dengan mata pelajaran/jurusan yang diampu sebagai Guru;
 - 6) memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 7) belum pernah/tidak sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi SI/D4; dan

- 8) tidak sebagai penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan lain.
- c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
- 1) melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang telah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pendaftaran;
 - 2) melampirkan surat pernyataan pendaftaran yang bermaterai dan telah ditandatangani sesuai dengan format yang disediakan oleh Puslapdik;
 - 3) melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat melaksanakan tugas sebagai guru sesuai format dan ditandatangani;
 - 4) melampirkan surat pernyataan komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format dan ditandatangani; dan
 - 5) dalam hal, Guru pendaftar merupakan penyandang disabilitas, maka:
 - a) melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari rumah sakit atau dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas meterai.

F. KETENTUAN PENDAFTARAN BEASISWA

1. Pendaftar tidak diperkenankan melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan yang bersifat:
 - a. kelas eksekutif;
 - b. kelas khusus;
 - c. kelas karyawan;
 - d. kelas jarak jauh, kecuali program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - e. kelas yang diselenggarakan tidak pada Perguruan Tinggi induk;
 - f. kelas internasional;
 - g. penerimaan dengan skema seleksi mandiri; dan/atau
 - h. kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan standar pelaksanaan kelas reguler.
2. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id>.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan mengunggah semua dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan kategori Beasiswa yang dipilih oleh pendaftar.
4. Waktu mulai pendaftaran dan penutupan pendaftaran Beasiswa ditentukan oleh Puslapdik dan diumumkan melalui laman <http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id> yang disediakan Kementerian.
5. Tata cara pendaftaran BPI GTK sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Puslapdik.
6. Dokumen yang diunggah pendaftar:
 - a. S1 Calon Guru
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK;
 - 2) *LoA Unconditional* atau bukti diterima sebagai mahasiswa dengan program studi sesuai kategori beasiswa yang dipilih ;
 - 3) ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;

- 4) Surat Pernyataan Pendaftaran;
 - 5) Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba;
 - 6) Surat Rekomendasi dari sekolah tempat pendaftar menempuh pendidikan terakhir atau bagian akademik perguruan tinggi tempat pendaftar menempuh pendidikan saat ini sesuai dengan format dan ditandatangani;
 - 7) Surat Pernyataan Komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format;
 - 8) Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Guru sesuai kategori beasiswa yang dipilih; dan
 - 9) khusus untuk pendaftar penyandang disabilitas ditambahkan:
 - a) Surat Keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 - b) Surat Persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri; dan
- b. D4/S1 Guru Mata Pelajaran Umum jenjang SMA dan SMK, Pendidikan Luar Biasa/Khusus atau Guru Mata Pelajaran Kejuruan sebagai berikut:
- 1) *LoA Unconditional* atau bukti diterima sebagai mahasiswa baru program RPL pada PT/LPTK untuk program studi yang relevan dengan mata pelajaran umum, Pendidikan Luar Biasa/Khusus atau mata pelajaran kejuruan ;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK;
 - 3) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip jenjang pendidikan sebelumnya;
 - 4) Surat Pernyataan Pendaftaran;
 - 5) Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba;
 - 6) Bukti terdata pada Dapodik/info GTK berupa dokumen profil guru;

- 7) Surat Pernyataan Komitmen setelah lulus S1 bersedia mengikuti seleksi pelaksanaan PPG sesuai format;
- 8) melampirkan surat pernyataan persetujuan dari kepala sekolah induk terhadap guru bersangkutan sebagai calon penerima atau penerima beasiswa sesuai format dan ditandatangani.
- 9) Surat Rekomendasi yang ditandatangani kepala sekolah induk sesuai format dan ditandatangani; dan
- 10) khusus untuk pendaftar penyandang disabilitas ditambahkan:
 - a) Surat Keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 - b) Surat Persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri.

7. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendaftaran	September
2	Seleksi Administrasi dan Subtansi	Informasi selengkapnya dapat diakses pada laman http://beasiswa.ke.mendikdasmen.go.id
3	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Administrasi dan Subtansi	
4	Seleksi Wawancara	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Substansi/Wawancara	
6	Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak	

G. SELEKSI

1. Proses Seleksi Beasiswa terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan subtransi; dan
 - b. seleksi wawancara.
2. Seleksi administrasi dengan status lengkap akan diikutsertakan dalam seleksi subtransi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
3. Seleksi wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi.
4. Hasil pelaksanaan seleksi oleh Panitia Seleksi disampaikan kepada Kepala Puslapdik.

H. PENETAPAN

1. Penerima Beasiswa ditetapkan oleh Kepala Puslapdik berdasarkan hasil seleksi Penerima BPI GTK sebagaimana dimaksud pada huruf G
2. Kepala Puslapdik menerbitkan Surat Keputusan penerima beasiswa dan disampaikan kepada setiap penerima BPI GTK melalui surel dan akun pendaftar.

I. BENTUK DAN KOMPONEN BEASISWA

1. BPI GTK diberikan dalam bentuk uang.
2. Komponen BPI GTK D4/S1 Calon Guru terdiri atas:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. biaya pendukung.
3. Komponen BPI GTK D4/S1 Guru meliputi biaya pendidikan.

4. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan angka 3 diberikan untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi Penerima BPI GTK.
5. Biaya pendidikan disalurkan sesuai selama:
 - a. paling lama 8 (delapan) semester atau 48 (empat puluh delapan) bulan untuk BPI GTK D4/S1 Calon Guru; dan
 - b. paling lama 4 (empat) semester atau 24 (dua puluh empat) bulan untuk program RPL untuk BPI GTK D4/S1 Guru.
6. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak termasuk:
 - a. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;
 - b. biaya asrama mahasiswa;
 - c. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa;
 - d. biaya wisuda;
 - e. jas almamater/baju praktikum;
 - f. biaya yang bersifat pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Beasiswa; dan/atau
 - g. biaya-biaya lain yang tidak setuju oleh Puslapdik.
7. Rincian dan Besaran komponen BPI GTK ditetapkan oleh LPDP.

J. TATA KELOLA

1. Penyaluran pembiayaan BPI GTK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Puslapdik mengajukan dokumen pencairan kepada LPDP.

- b. biaya pendidikan disalurkan setiap semester secara langsung ke Perguruan Tinggi untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.
 - c. biaya pendukung disalurkan sesuai dengan ketentuan penyaluran beasiswa yang ditetapkan LPDP.
2. Pengembalian Sisa dana Bantuan
Pengembalian sisa dana bantuan mengikuti mekanisme pengembalian dana di LPDP.

K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN

1. Penerima Beasiswa dapat diberikan cuti dalam melaksanakan pendidikan apabila:
 - a. Kondisi kesehatan yang mengakibatkan penerima Beasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
 - b. kondisi bencana alam baik yang dialami penerima Beasiswa sendiri atau tempat studi yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan terjadinya bencana dari kelurahan atau kecamatan setempat;
 - c. penerima Beasiswa mengikuti pemusatan pelatihan lomba internasional yang diselenggarakan atau ditugaskan oleh pemerintah seperti world skill, olimpiade, dan/atau sejenis lainnya; dan/atau
 - d. penerima Beasiswa mengikuti pendidikan di luar negeri yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) bulan berdasarkan surat undangan, surat tugas, surat penerimaan dari Perguruan Tinggi mitra, atau bukti lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

2. Cuti dalam melaksanakan pendidikan dapat diberikan setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Kepala Puslapdik.
3. Pengajuan izin cuti dilakukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pengajuan izin cuti yang disertai dengan alasan permohonan cuti dan bukti atau dokumen pendukung;
 - b. surat persetujuan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat studi; dan
 - c. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk permohonan cuti.
4. Selama menjalani cuti pendidikan, penerima Beasiswa tidak mendapatkan Beasiswa.
5. Beasiswa diberikan kembali setelah penerima Beasiswa aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah .
6. Penerima Beasiswa bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi.

L. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan dapat diberhentikan sebagai penerima Beasiswa apabila:
 - a. ditemukan ketidakbenaran dokumen pendaftaran;
 - b. ditemukan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan;
 - c. berhenti di tengah masa pendidikan;
 - d. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - e. dihukum dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

- g. tidak dapat mengikuti pendidikan dalam jangka waktu yang lama;
 - h. meninggal dunia;
 - i. melaksanakan cuti pendidikan tanpa izin cuti dari Puslapdik;
 - j. melanggar surat pernyataan penerima Beasiswa;
 - k. menerima pembiayaan/beasiswa dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - l. diangkat menjadi calon aparatur sipil negara;
 - m. pindah Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi atas permintaan sendiri; dan
 - n. tidak menyampaikan laporan hasil perkembangan studi selama 1 (satu) semester tanpa alasan yang jelas.
2. Pemberhentian sebagai penerima sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan oleh Kepala Puslapdik.

M. PELAPORAN

Laporan hasil perkembangan studi penerima Beasiswa disampaikan melalui laman <http://beasiswa.kemendikdasmen.go.id> setiap 3 (tiga) bulan.

N. PENGENDALIAN MUTU

1. Sosialisasi
Puslapdik dan unit kerja Kementerian terkait melakukan sosialisasi terhadap program, penyaluran, dan pengelolaan Beasiswa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pemantauan dan Evaluasi

Puslapdik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Beasiswa berdasarkan antara lain:

- a. ketepatan sasaran penerima Beasiswa;
- b. pelaksanaan penyaluran Beasiswa; dan/atau
- c. ketepatan jumlah dana Beasiswa yang diterima penerima Beasiswa sesuai komponen bantuan.

3. Pengawasan

a. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh pengawas internal Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

O. SANKSI

1. Penerima Beasiswa dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sebagai penerima beasiswa; dan/atau
 - c. pengembalian dana Beasiswa.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, diberikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. bekerja selama masa studi, dikecualikan untuk Guru D4/S1;
 - b. tidak melaporkan hasil studi selama 1 (satu) semester;
 - c. tidak mencapai standar IPK paling rendah 3,00 untuk calon Guru D4/S1;
 - d. tidak mencapai standar IPK paling rendah 2,75 untuk Guru D4/S1; dan/atau
 - e. tidak aktif minimal 1 (satu) semester.
3. Pemberhentian sebagai penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, diberikan apabila

penerima Beasiswa memenuhi ketentuan pemberhentian penerima Beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c apabila:
 - a. terbukti terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. terbukti menerima beasiswa dari sumber lain yang mengakibatkan pertanggungjawaban ganda atau double funding;
 - c. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi akibat dari kelalaian sebagai Mahasiswa dikenai sanksi;
 - d. berhenti dalam pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik.
5. Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. INFORMASI DAN PENGADUAN

Informasi dan pengaduan Beasiswa dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui helpdesk Beasiswa Pendidikan Indonesia Guru dan Tenaga Kependidikan atau melalui Unit Layanan Terpadu,

Alamat : Gedung C Lantai Dasar, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Pusat Panggilan: 177

Surel : pengaduan@dikdasmen.go.id



**BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta